



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAMBI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI  
NOMOR 21 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PENGELOLA *WEBSITE*  
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI TAHUN 2025**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan Website di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi, perlu ditetapkan Pengelola Website resmi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi tentang Penunjukan dan Penetapan Pengelola *Website* Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PENGELOLA WEBSITE KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI TAHUN 2025.
- KESATU : Menunjuk dan menetapkan Pengelola Website Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pengelola *Website* Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Data dan Informasi dan Sub Bagian Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi.
- KETIGA : Pengelola Website Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi sebagaimana dimaksud diktum KESATU melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai Administrator dan Operator Website Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 96/HK.03.2/15/2024 tentang Penunjukan dan Penetapan Administrator dan Operator Pengelola *Website* pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Tahun 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi  
pada tanggal 7 Mei 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAMBI,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAMBI  
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum,

ttd.

IRON SAHRONI

  
Deddy Herawan



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAMBI  
NOMOR 21 TAHUN 2025  
TENTANG PENUNJUKAN DAN  
PENETAPAN PENGELOLA WEBSITE  
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI  
JAMBI TAHUN 2025

PENGELOLA WEBSITE KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI  
TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	EMAIL AKTIF (GMAIL)	NO. HANDPHONE WHATSHAAP AKTIF
1	2	3	4	5
1	AGUS RIYANTO ZAL	ADMINISTRATOR	<a href="mailto:agusryant12@gmail.com">agusryant12@gmail.com</a>	0813-7284-9653
2	FENTI PEBIOLA	OPERATOR	<a href="mailto:Fentipebiola28@gmail.com">Fentipebiola28@gmail.com</a>	0812-3574-1427
3	M. ZAINUL ARIFIN	OPERATOR	<a href="mailto:petal236@gmail.com">petal236@gmail.com</a>	0812-7897-0819
4	GALANG ISTO'IN CHOIRUL	OPERATOR	<a href="mailto:galangistoinchoirul@gmail.com">galangistoinchoirul@gmail.com</a>	0811-741-353
5	M. EKKY WIDIYANDRI DWI PUTRA	OPERATOR	<a href="mailto:ekkywdp@gmail.com">ekkywdp@gmail.com</a>	0812-7446-3656

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAMBI,

ttd.

IRON SAHRONI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAMBI  
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum,

